

PEMERINTAH KABUPATEN PANGANDARAN
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA

Jalan Karangsari Rt.06 Rw. 03 Pananjung Kecamatan Pangandaran
Kabupaten Pangandaran Kode Pos 46396 Tlp./Faks. (0265) 633186

Web Site: <http://www.disdikpora.pangandaran.kah.go.id> Email: sekretariat.disdikpora@pangandaran.kah.go.id

KEPUTUSAN
KEPALA DISDIKPORA KABUPATEN PANGANDARAN
Nomor: 421.9/ 1308 -Disdikpora/2020

TENTANG
IZIN OPERASIONAL ATAS PENDIRIAN KELOMPOK BERMAIN (KOPER/KB)

- Membaca : Permohonan Izin Pendirian PAUD KOPER CERDAS No 08/KB.CERDAS/I0/2020 Tanggal 20 Maret 2020.
- Menimbang : a. Bahwa Kelompok Bermain adalah salah satu bentuk Pendidikan Anak Usia Dini jalur Pendidikan Nonformal yang membina layanan bagi anak usia 2 s.d 4 tahun.
b. Bahwa PAUD Nonformal adalah layanan pendidikan yang diperuntukan bagi anak yang tidak terlayani oleh PAUD Formal.
c. Bahwa dalam rangka efektivitas dan legalitas formal layanan program PAUD yang sesuai dengan tuntutan atau kebutuhan masyarakat.
d. Bahwa sebagai mana pada butir a, b dan c tersebut dipandang perlu ditetapkan Izin Pendirian Kelompok Bermain melalui Keputusan Kepala Disdikpora Kabupaten Pangandaran.
- Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah;
3. Peraturan Pemerintah No 39 Tahun 1992 tentang Peran serta masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
4. Peraturan Pemerintah No 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 137 Tahun 2014 Tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD),
8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 146 Tahun 2014 Tentang Kurikulum 2013 Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD),
9. Peraturan Bupati Pangandaran Nomor : 44 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi serta Tata Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pangandaran;
10. Peraturan Bupati Pangandaran Nomor : 51 Tahun 2016 tentang Tugas, Fungsi, Uraian Tugas Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga,
11. Keputusan Bupati Pangandaran Nomor : 821.2/KPTS.01/BKPSDM.2/2017 Tentang Pengangkatan, Pemindahan dan Pengukuhan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, Jabatan Administrator dan Jabatan Pengawas di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Pangandaran
- Memperhatikan : 1. Pedoman Teknis Penyelenggara Kelompok Bermain, Direktorat Pendidikan Anak Usia Dini, Direktorat Jenderal Pendidikan Non Formal dan Informal, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2012,
2. Surat Keterangan Domisili dari Kepala Desa Kertaharja Nomor 421/32/Desa/2020 Tanggal 19 Maret 2020;
3. Akta Notaris Atas Nama Yayasan Al - Iman Purwasari Nomor: 07 Tanggal 04 Januari 2016(Popo Pauzi Ridwan, S.H., M.Kn.),
4. Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-000058.AH.01.04 AHU-000058.AH.01.04 Tahun 2016 Tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Yayasan Al - Iman Purwasari

MEMUTUSKAN

Menetapkan

PERTAMA

Memberi Izin Operasional Lembaga Satuan PAUD kepada :

NAMA SATUAN PAUD : KOPER CERDAS
NPSN : 69887129
ALAMAT :
JALAN/DUSUN : DUSUN PURWASARI
RT/RW : 034/013
DESA : KERTAHARJA
KECAMATAN : CIMERAK
KABUPATEN : PANGANDARAN
NAMA YAYASAN : YAYASAN AL - IMAN PURWASARI
TAHUN BERDIRI : 2013

KEDUA

Pemberian Izin tersebut pada Diktum Pertama keputusan ini berlaku sepanjang memenuhi semua ketentuan yang berlaku dan wajib melakukan **daftar ulang (Her Registrasi)** setiap satu tahun.

KETIGA

Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan pendirian Lembaga Satua Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) sebagaimana diatur dalam Permendiknas Nomor 84 Tahun 2014 Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini maka Izin Operasional atas Pendirian ini akan dicabut.

KEEMPAT

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan akan diperbaiki apabila diperlukan.

Ditetapkan di : Pangandaran
Pada tanggal : 1 April 2020
Kepala Disdikpora
Kabupaten Pangandaran

DIPINAI
DITETAPKAN
Drs. H. SURMAN, M.Pd
Pembina Utama Muda/IVc
NIP. 196102041982041005



SURAT EDARAN
NOMOR : 421.9/7743/Disdikpora/2020

TENTANG
PERPANJANGAN SATU TAHUN PERIZINAN LEMBAGA PAUD, PKBM DAN LKP

Yth. Kepala/Pengelola PAUD, PKBM, dan LKP se-Kabupaten Pangandaran
Di seluruh wilayah Kabupaten Pangandaran

Memperhatikan :

1. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik; dan
2. Permendikbud Nomor 25 Tahun 2018 tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Pendidikan dan Kebudayaan.

Dengan hormat, kami sampaikan bahwa dalam rangka penyesuaian perizinan yang mengharuskan lembaga PAUD, PKBM, dan LKP mendapatkan izin dari lembaga OSS maka dengan ini kami menginformasikan :

1. Untuk Lembaga PAUD, PKBM dan LKP Perizinannya diperpanjang otomatis terhitung dari tanggal 1 Januari 2021 sampai dengan 31 Desember 2021 (selama masa transisi perizinan);
2. Dalam rentang waktu tersebut di atas, lembaga PAUD, PKBM dan LKP wajib menempuh perizinan melalui lembaga OSS yang di kelola oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP);
3. Jika dalam rentang waktu tersebut di atas lembaga PAUD, PKBM dan LKP tidak menempuh perizinan melalui lembaga OSS, maka lembaga tersebut dinyatakan tidak aktif dan akan dinonaktifkan NPSN nya.

Demikian surat edaran ini dibuat, atas perhatian saudara kami ucapan terima kasih

Pangandaran, 10 Desember 2020

Kepala DISDIKPORA
Kabupaten Pangandaran


Dra. H. SURMAN, M.Pd
NIP. 196102041982041005

Tembusan :

1. Kepala DPMPTSP Kabupaten Pangandaran agar mengetahui